



# YAYASAN AL-BAZARI

Akta notaris No.3 Tanggal 23 Januari 1996 Ny Sastriany Josoprawiro,SH  
Alamat: Kp. Lebakwangi Rt.16/02 Desa palasarihilir Kec.Parungkuda Sukabumi

## SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN AL-BAZARI Nomor : 008 /Kpts/Al-bazari/VI/2004

### Tentang PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PELITA

Dewan Pengurus Yayasan Al-Bazari :

Menimbang

- a. Bahwa sebagai Indentitas yang penting dalam peradaban Indonesia Pendidikan Harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaanya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli.
- b. Bahwa Yayasan Al-Bazari sebagai Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan dan Sosial, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan Strategis dan Inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan.
- c. Bahwa untuk untuk menunaikan misi tersebut dipandang perlu untuk mendirikan Pendidikan Non Formal yang berkualitas, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelita yang mengelola Program Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP) dan Paket C ( setar SMA)

Mengingat

- a. Anggaran Dasar Yayasan Al-Bazari
- b. Anggaran Rumah tangga Yayasan Al-bazari
- c. Program Kerja Yayasan Al-Bazari

Memperhatikan Keputusan Rapat pleno Pengurus Yayasan Al-Bazari pada tanggal 08 JANUARI 2004  
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a. Mendirikan Pendidikan Non Formal PKBM PELITA
- b. Memberikan Tugas, wewenang dan tanggungjawab Kepada PKBM dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk Masyarakat.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 18 Juni 2004  
Ketua Yaysan Al-Bazari

M. Badjuri

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Bazari
2. Ketua PKBM Pelita
3. Arsip



SURAT IZIN KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/2533 / DPMPPTSP (2019)

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PELITA  
KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, yayasan Pendidikan PKBM Pelita beralamat Jln.Lebak wangi Rt.014 Rw.002 Desa Palasari hilir Kecamatan Parungkuda;
  - c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh PKBM Pelita Nomor 421.10/162/Sekret telah terpenuhi;
  - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Parungkuda Nomor : 421/kep/2019;  
2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.10/162/Sekret;  
3.Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/7651/Sekret;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PELITA KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Yayasan Pendidikan PKBM Pelita yang beralamat Kp.Lebak wangi Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Rt.014/RW.002 Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan Non Formal tahun 2019;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal : 10 Juli 2019



Kepala

ZAINUL S, SE, MSi

Pembina Utama Muda

Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Parungkuda.